



BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini Sabtu, 21 September 2019 pukul 19.00 WIB sampai selesai, telah dilaksanakan rapat para pendiri dengan agenda pembahasan dan pengesahan Anggaran Rumah Tangga Gereja Betesda Indonesia (GBI). Yang hadir dalam rapat antara lain :

1. Ir. IE IAN INDRATA
NIK : 3515071801620003
Alamat : Jl. Raya Larangan A / 12, RT 012 / RW 003, Larangan Candi - Sidoarjo
2. KUKUH KRISTIANTO
NIK : 3578021212720003
Alamat : Siwalan Kerto Utara I No. 1, RT 002 / RW 002, Wonocolo – Surabaya
3. SUHERNO
NIK : 3525132910690002
Alamat : Domas RT 007 / RW 002, Domas, Menganti – Gresik

Setelah pembahasan dengan ini memutuskan dan mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Gereja Betesda Indonesia sebagai berikut :

Bab 1 : Jemaat

Bab 2 : Gembala Jemaat

Bab 3 : Anggota Jemaat

Bab 4 : Pejabat Gereja Betesda Indonesia

Bab 5 : Sidang Raya Sinode

Bab 6 : Dewan Penasehat Sinode (DPS)

Bab 7 : Majelis Pekerja Sinode

Bab 8 : Majelis Pekerja Daerah

Bab 9 : Disiplin Gereja



ANGGARAN RUMAH TANGGA GEREJA BETESDA INDONESIA

BAB I : JEMAAT

Pasal 1

PERSYARATAN JEMAAT

1. Memiliki anggota jemaat sekurang-kurangnya 15 orang anggota yang telah ditandai dengan Baptis Selam.
2. Memiliki alamat kantor sekretariat yang jelas.
3. Dipimpin/digembalakan oleh seorang pejabat Gereja Betesda Indonesia.
4. Telah didaftarkan kepada MPD/Perwakilan Daerah dan MPS.

Pasal 2

TINGKATAN JEMAAT

1. Jemaat Lokal, yaitu Jemaat yang digembalakan oleh seorang Pendeta Gereja Betesda Indonesia dan bersifat otonom.
2. Jemaat Cabang, yaitu Jemaat yang berada di bawah pembinaan seorang Gembala Jemaat Lokal, yang digembalakan seorang Pendeta Muda.
3. Jemaat Ranting, yaitu Jemaat yang berada di bawah pembinaan seorang Gembala Jemaat Lokal, yang dilayani seorang Pendeta Pembantu.
4. Bakal Jemaat, yaitu Jemaat yang berada di bawah pembinaan seorang Gembala Jemaat Lokal, yang dilayani seorang Pengerja.
5. Apabila Jemaat Cabang yang dipimpin oleh seorang Pendeta, maka cabang tersebut dapat menjadi Jemaat lokal berdiri sendiri.
6. Jemaat Cabang bisa ditingkatkan menjadi Jemaat lokal apabila telah memenuhi syarat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Betesda Indonesia.
7. Jemaat Ranting bisa ditingkatkan menjadi Jemaat Cabang apabila telah memenuhi syarat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Betesda Indonesia .
8. Bakal Jemaat bisa ditingkatkan menjadi Jemaat Ranting apabila telah memenuhi syarat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Betesda Indonesia .

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT

1. Jemaat Gereja Betesda Indonesia berhak mendapat pelayanan dari MPD dan atau MPS.
2. Jemaat Gereja Betesda Indonesia berkewajiban memberi persepuluhan bulanan dari seluruh persembahan persepuluhan jemaat kepada MPS.



Pasal 4

PEMBENTUKAN DAN PEMINDAHAN JEMAAT

Pembentukan jemaat baru dan atau pemindahan tempat ibadah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyampaikan secara tertulis rencana pembukaan jemaat baru dan atau pemindahan tempat ibadah ke MPD/ Perwakilan Daerah dengan tembusan ke MPS.
2. Melakukan koordinasi dengan Gembala Jemaat Lokal yang sudah ada di wilayah dimana jemaat baru didirikan atau jemaat yang dipindahkan.
3. Jemaat yang sudah didirikan harus dilaporkan secara tertulis kepada MPD/Perwakilan Daerah dengan tembusan ke MPS supaya dapat menggunakan papan nama dan logo Gereja Betesda Indonesia.
4. Pembentukan jemaat baru dapat dimulai dengan bakal jemaat yang bentuknya dapat berupa Persekutuan Doa, Kelompok Pemuridan, Family Altar atau yang lainnya.
5. Pembentukan jemaat baru tersebut tidak diikuti dengan perselisihan.

BAB II : GEMBALA JEMAAT

Pasal 5

1. Gembala Jemaat adalah gembala gereja lokal Gereja Betesda Indonesia yang ditetapkan dan dilantik oleh MPS Gereja Betesda Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) MPS yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MPS.
2. Pentahbiskan Gembala Jemaat dilakukan oleh MPS di Gereja yang digembalakan.
3. Menggembalakan Gereja, sebagaimana amanat pasal 5 Anggaran Dasar.

Pasal 6

PERSYARATAN GEMBALA JEMAAT

1. Pejabat Gereja Betesda Indonesia pada tingkat Pendeta yang telah memiliki kartu atau sertifikat Pejabat Gereja Betesda Indonesia.
2. Memiliki moralitas dan sopan santun yang telah teruji di masyarakat serta mempunyai etos kerja yang penuh semangat.
3. Memiliki Kepemimpinan dan jiwa yang penuh dengan Kasih Kristus.
4. Bersedia bekerja sama dengan gereja – gereja lokal Gereja Betesda Indonesia lainnya.
5. Gembala Jemaat Gereja Betesda Indonesia tidak boleh memangku jabatan organisasi Politik legislatif dan Kepala Daerah.

Pasal 7

HAK DAN TANGGUNG JAWAB GEMBALA JEMAAT

1. Gembala Jemaat bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pelaksanaan lima (5) tugas dan panggilan Gereja yaitu: Peribadatan, Pengembalaan, Penginjilan, Penatalayanan dan Pengajaran.
2. Gembala Jemaat mempunyai hak untuk:
 - 2.1. Mengatur dan mengelola keuangan gereja dengan berpedoman pada



Sistem Manajemen dan Keuangan Gereja Betesda Indonesia
2.2. Bersama Bendahara Gereja dapat membuka/ menutup dan menandatangani rekening Bank dengan atas nama Gereja Betesda Indonesia.

Pasal 8

GEMBALA JEMAAT BERHALANGAN TETAP

Jika seorang Gembala Jemaat tidak lagi dapat menjalankan tugas penggembalaan, karena dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, atau karena sebab lainnya, dan benar-benar memerlukan gembala pengganti, maka hak dan wewenang pemilihan Gembala Jemaat pengganti ada pada:

1. Gembala Jemaat yang digantikan mempunyai hak utama untuk menetapkan Gembala pengganti, baik dengan surat penunjukan, surat wasiat atau surat lainnya yang sah yang dibuat untuk itu.
2. Dalam hal Gembala Jemaat tidak memilih atau menetapkan, maka hak memilih Gembala pengganti berikutnya adalah keluarga inti Gembala Jemaat, yaitu istri atau suami, anak kandung yang masih aktif menjadi anggota atau Pejabat Gereja Betesda Indonesia
3. Dalam hal Gembala Jemaat dan keluarga tidak memilih atau menetapkan, maka hak memilih Gembala pengganti berikutnya adalah warga gereja bersama-sama Majelis/Diaken/Pengerja Gereja Betesda Indonesia.
4. Jika dalam waktu tiga bulan sejak Gembala jemaat berhalangan tetap, dan keluarga inti gembala, Majelis/Diaken/Pengerja Jemaat yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Gembala Pengganti, maka Majelis/Diaken/Pengerja jemaat wajib meminta secara tertulis kepada MPD/ Perwakilan Daerah untuk menetapkan Gembala.
5. Jika dalam waktu tiga bulan sejak keterlibatan MPD/Perwakilan daerah, tetapi belum juga berhasil mendapatkan gembala, maka MPS akan menetapkannya.
6. Surat keputusan atau surat lainnya yang berkenaan dengan penggantian Gembala Jemaat harus segera diberitahukan ke MPS Gereja Betesda Indonesia untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengganti Gembala Jemaat.

Pasal 9

PENETAPAN GEMBALA JEMAAT PENGGANTI

Setelah menerima Surat Usulan Gembala Pengganti Majelis/Diaken/Pengerja jemaat melalui MPD, maka MPS wajib memeriksa dan meneliti calon Gembala Pengganti yang diusulkan berdasarkan pasal 6 Anggaran Rumah Tangga ini. Jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan MPS wajib menerbitkan Surat keputusan (SK) penetapan Gembala Jemaat Lokal Gereja Betesda Indonesia sebagaimana pasal 5 Anggaran Rumah Tangga ini.



BAB III: ANGGOTA JEMAAT

Pasal 10

1. Anggota Tetap; Yaitu mereka yang telah dibaptis selam dan diserahkan sesuai dengan Pengakuan Iman Gereja Betesda Indonesia serta telah didaftarkan sebagai anggota tetap.
2. Anggota Simpatisan; Yaitu mereka yang beribadah di Gereja Betesda Indonesia, tetapi belum didaftar sebagai anggota tetap.

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap Anggota Jemaat berhak mendapatkan pelayanan dari Gembala Jemaat dalam kehidupan rohani.
2. Setiap Anggota Jemaat wajib beribadah dengan setia dan membawa persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan melalui Jemaat dimana anggota tersebut beribadah dan menjadi anggota.

BAB IV: PEJABAT GEREJA BETESDA INDONESIA

Pasal 12

PEJABAT GEREJA BETESDA INDONESIA

1. Yang disebut dengan Pejabat Gereja Betesda Indonesia, adalah Pendeta (Pdt.), Pendeta Muda (Pdm.), Pendeta Pembantu (Pdp.), dan Penginjil. (Ev).
2. Pejabat Gereja Betesda Indonesia, tidak boleh memangku jabatan kependetaan dan atau fungsional pada organisasi Gereja lain.
3. Pejabat Gereja Betesda Indonesia, yang memangku jabatan Gembala Jemaat tidak boleh memangku jabatan dalam organisasi politik.
4. Pengerja adalah Pejabat atau Calon Pejabat yang diangkat oleh Gembala Jemaat Lokal Gereja Betesda Indonesia.
5. Pejabat Gereja Betesda Indonesia boleh memangku jabatan organisasi politik.

Pasal 13

PERSYARATAN PEJABAT GEREJA BETESDA INDONESIA

1. Persyaratan umum:
 - 1.1. Anggota Tetap dari suatu Jemaat Lokal Gereja Betesda Indonesia.
 - 1.2. Penuh dengan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan sesuai dengan Firman Allah.
 - 1.3. Bagi yang sudah menikah, menyerahkan copy Akte Surat Pernikahan dan punya kehidupan pernikahan yang baik.
 - 1.4. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan pengetahuan umum yang cukup.
 - 1.5. Mempunyai kedewasaan rohani dan penguasaan diri.
2. Persyaratan Pengangkatan:
 - 2.1. Bagi Pendeta Muda, Pendeta Pembantu, dan Penginjil, telah melayani sekurang-kurangnya selama 4 tahun dengan jabatan kependetaan menurut jenjang kepejabatan Gereja Betesda Indonesia.



- 2.2. Bagi Pendeta, sekurang-kurangnya telah melayani selama 7 tahun sebagai Pejabat menurut jenjang kepejabatn Gereja Betesda Indonesia.
- 2.3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta lulus ujian kepejabatn yang diselenggarakan oleh MPD atau MPS.
- 2.4. Memenuhi kewajiban persepuluhan kepada perbendaharaan Jemaat Lokal dan iuran bulanan kepada MPD.
- 2.5. Untuk lulusan Sekolah Tinggi Theologia yang diakui oleh Gereja Betesda Indonesia dapat ditetapkan oleh MPS.

Pasal 14

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

1. Melalui usulan Gembala Jemaat Lokal kepada MPD untuk jabatan Pendeta Muda, Pendeta Pembantu, Penginjil dan kepada MPS untuk jabatan Pendeta.
2. Mendapat persetujuan dari MPD atau MPS untuk mengikuti dan lulus dalam ujian kependetaan.
3. Pelantikan dilakukan oleh MPD dalam Sidang Majelis Daerah untuk Pendeta Muda, Pendeta Pembantu dan Penginjil dan atau oleh MPS dalam Sidang Raya Sinode untuk Pendeta.
4. Piagam Kependetaan dan Kartu Jabatan Kependetaan dikeluarkan oleh MPS.

Pasal 15

PENGERJA DAN DIAKEN JEMAAT

1. Pengerja:
 - 1.1. Adalah Hamba Tuhan yang melayani di Jemaat lokal Gereja Betesda Indonesia.
 - 1.2. Wewenang pengangkatan dan pembebasan tugasnya oleh Gembala Jemaat Lokal.
 - 1.3. Tugas pelayanan Pengerja diatur oleh Gembala Jemaat Lokal.
 - 1.4. Pengerja yang belum menjadi Pejabat Gereja Betesda Indonesia dapat diusulkan oleh Gembala Jemaat Lokal.
2. Diaken Jemaat:
 - 2.1. Adalah perwakilan Anggota Jemaat Lokal dari Jemaat Lokal Gereja Betesda Indonesia.
 - 2.2. Pengangkatan dan pembebasan tugasnya diatur menurut wewenang Gembala Jemaat Lokal.
 - 2.3. Tugas pelayanan diaken diatur oleh Gembala Jemaat Lokal.
 - 2.4. Diaken Jemaat yang belum menjadi Pejabat Gereja Betesda Indonesia dapat diusulkan oleh Gembala Jemaat Lokal untuk menjadi Pejabat Gereja Betesda Indonesia.
 - 2.5. Diaken Jemaat dengan Gembala Jemaat disebut Majelis Jemaat yang diketuai oleh Gembala Jemaat Lokal.



BAB V : SIDANG RAYA SINODE

Pasal 16 SINODE

Sidang Raya Sinode adalah Lembaga Musyawarah dan Sidang pengambil Keputusan Tertinggi Gereja Betesda Indonesia.

Pasal 17 PERSIDANGAN SINODE

1. Sidang Raya Sinode adalah sidang yang dihadiri oleh semua Pejabat Gereja Betesda Indonesia.
2. Sidang Raya Sinode mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
 - 2.1. Mengesahkan laporan pertanggung-jawaban MPS.
 - 2.2. Mengesahkan garis-garis besar pelayanan Gereja Betesda Indonesia.
 - 2.3. Mengesahkan kebijakan umum terhadap semua Pejabat dan Jemaatnya.
 - 2.4. Mengesahkan penggabungan Jemaat-jemaat dan Pejabat-pejabat.
 - 2.5. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 2.6. Melantik Pendeta yang lulus ujian dan Pendeta yang bergabung.
 - 2.7. Memilih, menetapkan dan melantik Ketua Umum MPS Gereja Betesda Indonesia.
 - 2.8. Memilih, menetapkan dan melantik Dewan Penasehat Sinode (DPS).
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan setelah Sidang Raya Sinode minimal satu kali dalam satu periode pelayanan (4 tahun).
 - 3.1. Peserta Rakernas dihadiri oleh MPS, MPD, Gembala Jemaat dan setiap Pejabat Gereja Betesda Indonesia yang dipandang perlu oleh MPS.
 - 3.2. Agenda Rakernas antara lain :
 - 3.2.1. Laporan perkembangan program dan kebijakan serta evaluasi tahun Pelayanan.
 - 3.2.2. Apabila dipandang perlu membahas *Doctrinal Statement*, Etika Pelayanan, perkembangan laporan keuangan dan lainnya.
 - 3.2.3. Menetapkan kebijakan hasil pembahasan dalam Rakernas.

Pasal 18 PENYELENGGARAAN

1. Sidang Raya Sinode diselenggarakan oleh MPS sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Dalam persidangan Sidang Raya Sinode, MPS berwenang memimpin persidangan sampai majelis sidang terpilih dan ditetapkan.
3. Persiapan dan penyelenggaraan Sidang Raya Sinode diatur oleh MPS.
4. Seluruh pembiayaan Sidang Raya Sinode ditanggung oleh semua Jemaat Gereja Betesda Indonesia.
5. Dalam keadaan khusus, setelah MPS berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Sinode (DPS) dapat mengubah ketentuan waktu dan tempat penyelenggaraan Sidang Raya Sinode.



Pasal 19

PESERTA PERSIDANGAN

1. Semua Pejabat dan calon Pejabat yang akan dilantik wajib menghadiri Sidang Raya Sinode Gereja Betesda Indonesia.
2. Pendeta mempunyai hak bicara, hak suara dan hak dipilih dan memilih.
3. Pendeta Muda, Pendeta Pembantu dan Penginjil mempunyai hak bicara, hak suara tetapi tidak mempunyai hak dipilih.
4. Peninjau dan tamu hanya dapat mengikuti persidangan tertentu.

Pasal 20

QUORUM DAN CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Persidangan Sinode adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) + 1 dari jumlah seluruh pejabat Gereja Betesda Indonesia yang hadir dalam persidangan.
2. Pejabat Gereja Betesda Indonesia yang tidak hadir dalam persidangan, dianggap/dinyatakan menyetujui seluruh hasil persidangan.
3. Keputusan Sidang Raya Sinode diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat, tetapi dalam keadaan tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI : DEWAN PENASEHAT SINODE (DPS) GEREJA BETESDA INDONESIA

Pasal 21

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT SINODE (DPS)

1. Dewan Penasehat Sinode (DPS) adalah Penasehat dan Pembina Sinode Gereja Betesda Indonesia.
2. Keanggotaan DPS terdiri dari Ketua dan anggota
3. Bentuk kepemimpinan DPS bersifat kolektif dan kolegal.
4. Pemilihan Ketua dilakukan oleh internal DPS berdasarkan musyawarah dan mufakat

Pasal 22

PERSYARATAN DEWAN PENASEHAT SINODE (DPS)

Keanggotaan DPS Gereja Betesda Indonesia dapat terdiri dari :

1. Pejabat Gereja Betesda Indonesia yang telah membuktikan dedikasi dan integritas dalam Gereja Betesda Indonesia.
2. Mantan Ketua Umum MPS Gereja Betesda Indonesia yang selama menjabat telah membuktikan dedikasi dan integritas yang baik.



Pasal 23
RAPAT - RAPAT

1. Rapat DPS dilakukan jika dipandang perlu.
2. Rapat DPS dipimpin oleh Ketua DPS atau salah satu anggota.
3. Rapat DPS sah apabila dihadiri oleh 1/2 (setengah) + 1 dari seluruh anggota DPS.
4. Keputusan Rapat DPS diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat, dan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 24
TUGAS DAN KEWAJIBAN

DPS bertugas memberikan nasehat dan masukan kepada MPS baik diminta maupun tidak (dirasa perlu).

Pasal 25
MASA PELAYANAN

1. Masa Pelayanan DPS berakhir jika yang bersangkutan mengundurkan diri, berhalangan tetap atau dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga.
2. Jabatan Ketua DPS masa berlakunya sampai masa persidangan berikutnya (4 tahun) dan bisa dipilih kembali.
3. Apabila pasal 22 Anggaran Rumah Tangga dilanggar, DPS bisa memberi sanksi dan atau menggugurkan masa pelayanan anggotanya.

BAB VII : MAJELIS PEKERJA SINODE (MPS)

Pasal 26
SUSUNAN MPS

1. Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode (MPS) adalah Pengurus Harian Pusat sebagai mandataris Sinode, bertanggungjawab secara interen dan eksteren, kepada Pemerintah dan semua Organisasi baik di dalam maupun luar negeri.
2. Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode (MPS) dipilih dalam Sidang Raya Sinode, berwenang sebagai formatur tunggal dalam memilih dan menetapkan anggota kepengurusan Majelis Pekerja Sinode (MPS)
3. Untuk melaksanakan tugas dalam pelayanan pengabdianya, Majelis Pekerja Sinode (MPS) membentuk:
 - a. Bidang – bidang.
 - b. Departemen-departemen.
 - c. Komisi-komisi.
 - d. Panitia-panitia.

Pasal 27
TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan Majelis Pekerja Sinode (MPS) di Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur.



Pasal 28

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS PEKERJA SINODE (MPS)

1. Melaksanakan tugas harian yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Raya Sinode.
2. Melaksanakan garis-garis besar pelayanan sesuai dengan Visi dan Misi Gereja Betesda Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Gereja Betesda Indonesia.
3. Mengatur keuangan MPS menurut Anggaran Pendapatan dan Rencana Pengeluaran MPS yang telah mendapatkan saran-saran dari DPS.
4. Mengundang dan menyelenggarakan Sidang Raya Sinode.
5. Mempersiapkan Laporan Pertanggung-jawaban MPS antara lain tetapi tidak terbatas pada bidang asset, kegiatan dan keuangan di dalam Sidang Raya Sinode.
6. Mengunjungi daerah-daerah untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertumbuhan Gereja Betesda Indonesia.
7. Melakukan investasi, inventarisasi dan pengelolaan property milik umum Gereja Betesda Indonesia.
8. Memberi dan menerbitkan Surat Keputusan, Surat Keputusan pengangkatan Gembala Jemaat, Piagam Pendeta dan Kartu Jabatan seluruh Pejabat Gereja Betesda Indonesia di dalam maupun luar negeri.
9. Memberi dan menerbitkan Surat Pembebasan Tugas, Pembatalan Piagam Pendeta atau Penginjil dan Kartu Jabatan seluruh Pejabat Gereja Betesda Indonesia di dalam maupun luar negeri.
10. Menerima penggabungan Jemaat baru dan Pejabatnya.
11. Melaksanakan korespondensi dalam dan luar negeri.
12. Membela kepentingan Jemaat-jemaat Gereja Betesda Indonesia dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 29

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja MPS diselenggarakan menurut keperluan, tetapi sekurang-kurangnya harus diselenggarakan sekali dalam 3 bulan.
2. Rapat Kerja MPS dipimpin oleh Ketua Umum, atau salah satu Ketua yang ditunjuk sebagai pengganti apabila Ketua Umum sedang berhalangan.
3. Rapat Kerja MPS membahas dan mengambil keputusan tentang segala persoalan yang dihadapi.
4. Rapat Kerja MPS membahas pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dan sepakati.
5. Anggota MPS yang tidak hadir dalam Rapat Kerja tiga kali berturut-turut, tanpa alasan yang sah, keanggotaannya akan ditinjau kembali.

Pasal 30

PERSYARATAN KETUA UMUM MAJELIS PEKERJA SINODE (MPS)

1. Gembala atau Pejabat tingkat Pendeta (Pdt) dari suatu Jemaat Lokal Gereja Betesda



- Indonesia.
2. Telah terbukti mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi terhadap Gereja Betesda Indonesia.
 3. Memiliki Visi dan Misi bagi kemajuan dan pertumbuhan Gereja Betesda Indonesia
 4. Memiliki kepemimpinan yang kuat.
 5. Pejabat Gereja Betesda Indonesia yang sedang tidak memangku jabatan politik.

Pasal 31

MASA JABATAN

1. Masa jabatan Ketua Umum MPS adalah dari satu Sidang Raya Sinode sampai Sidang Raya Sinode berikutnya, yaitu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Masa jabatan Ketua Umum MPS paling lama 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat dicalonkan kembali setelah selang 1 (satu) periode.

Pasal 32

PERSYARATAN PENGURUS MAJELIS PEKERJA SINODE (MPS)

1. Pejabat Gereja Betesda Indonesia.
2. Telah terbukti mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Gereja Betesda Indonesia.
3. Bagi yang bukan Gembala Jemaat Lokal, wajib meminta referensi tertulis dari gembalanya.

Pasal 33

KETUA UMUM MPS BERHALANGAN TETAP

Dalam keadaan Ketua Umum MPS berhalangan tetap, DPS Gereja Betesda Indonesia dapat membentuk Panitia Ad-Hoc untuk menyelenggarakan Sidang Raya Istimewa dalam rangka pemilihan Ketua Umum MPS Baru, apabila:

1. Sebelum Masa Pelayanannya berakhir Ketua Umum MPS tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, karena:
 - 1.1. Dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga
 - 1.2. Atau karena sebab-sebab lainnya
2. Setelah Masa Pelayanannya berakhir, Ketua Umum MPS tidak mampu menyelenggarakan Sidang Raya Sinode untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum MPS Gereja Betesda Indonesia.
3. Masa Pelayanan Panitia Ad-Hoc berakhir sampai terselenggaranya Sidang Istimewa yang menetapkan Ketua Umum MPS Baru (maksimal 6 bulan).

BAB VIII : MAJELIS PEKERJA DAERAH (MPD)

Pasal 34

KETENTUAN UMUM

1. Sidang Majelis Daerah (SMD) adalah Lembaga Musyawarah dan sidang pengambil keputusan untuk daerah atau wilayah yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Untuk daerah atau wilayah yang belum memungkinkan pembentukan Sidang Majelis



- Daerah, maka dapat bernaung dibawah pembinaan Sidang Majelis Daerah terdapat
3. Majelis Pekerja Daerah (MPD) adalah lembaga pelaksana keputusan Majelis Daerah.
 4. Bila dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan pelayanan di daerah, maka ketua MPD setempat dapat mengangkat seorang pejabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) yang diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan MPD yang bertugas sebagai kepanjangan tangan MPD.

Pasal 35

PEMBENTUKAN DAN PERATURAN

1. Sidang Majelis Daerah (SMD) dan Majelis Pekerja Daerah (MPD) dapat dibentuk apabila dalam satu daerah sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 ART, sedikitnya telah ada 15 (lima belas) orang Pejabat.
2. Selama Sidang Majelis Daerah (SMD) dan Majelis Pekerja Daerah (MPD) belum terbentuk, dalam hal dipandang perlu MPS mempunyai kewenangan untuk mengangkat seorang Perwakilan Daerah yang disebut Koordinator Daerah (Korda).
3. Segala peraturan yang berkenaan dengan Sidang Majelis Daerah (SMD) dan Majelis Pekerja Daerah (MPD) akan diatur secara khusus dalam Aturan Etika Pelayanan dan Ketetapan MPS

BAB IX : DISIPLIN GEREJA

Pasal 36

DISIPLIN GEREJA

Pejabat Gereja Betesda Indonesia jika diduga dan atau melanggar Pengakuan Iman, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, *Doctrinal Statement*, Tata Etika, Sistem Manajemen & Keuangan Gereja Betesda Indonesia, maka MPS Gereja Betesda Indonesia wajib mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Secara tertulis memanggil pejabat yang bersangkutan untuk diminta memberikan keterangan di hadapan Pengurus MPD.
2. Dalam hal dipandang perlu, Pengurus MPD dapat menunjuk seorang Pendeta atau membentuk team yang terdiri dari tiga Pendeta untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Pejabat yang dimaksud.
3. Secara berkala, Pendeta atau team Pendeta yang ditunjuk wajib memberikan laporan tertulis tentang perkembangan/ berakhirnya pembinaan Pejabat yang telah dibina.
4. Dan jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan pembinaan tetapi tidak berhasil, maka MPD wajib menyerahkan permasalahan tersebut kepada MPS.
5. Sanksi dapat diberikan dengan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Tata Etika Gereja Betesda Indonesia

Pasal 37

PAPAN NAMA

1. Jemaat Gereja Betesda Indonesia dapat memasang papan nama GEREJA BETESDA INDONESIA, dengan alamat lengkap.

